

Ringkasan Informasi Layanan Versi Umum

Nama Penerbit :	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	Jenis Layanan :	Layanan Nasabah Prima.
Nama Layanan :	Danamon Privilege	Deskripsi Layanan :	Layanan Danamon Privilege adalah kegiatan layanan dan jasa perbankan yang diberikan Bank Danamon secara eksklusif dengan memberikan fasilitas khusus untuk Nasabah perorangan yang memenuhi kriteria.
Mata Uang :	IDR, USD, AUD, NZD, SGD, EUR, GBP, JPY, CNY, HKD, CAD, SAR.		
Fitur Utama Layanan			
Nasabah Danamon Privilege mendapatkan keistimewaan layanan eksklusif yang menghadirkan layanan perbankan, serta konsultasi keuangan melalui solusi finansial berupa produk unggulan seperti produk simpanan, pinjaman, hingga investasi.			
Biaya Layanan			
Tidak terdapat biaya yang dikenakan kepada Nasabah untuk mendapatkan Layanan Danamon Privilege. Biaya yang dikenakan kepada Nasabah (apabila ada) merujuk kepada syarat dan ketentuan umum produk dan/atau program yang diikuti oleh Nasabah.			
Manfaat Layanan		Risiko Layanan	
- Nasabah mendapatkan Kartu Debit Danamon Privilege dengan manfaat, informasi, serta syarat dan ketentuan penggunaan kartu sebagaimana diatur pada Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Debit/ATM Danamon. - Penarikan bank notes dalam berbagai denominasi mata uang yang tersedia pada Bank Danamon dalam jumlah ekuivalen USD 10,000.00 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) per hari per rekening dan tanpa biaya administrasi, dengan jumlah penarikan setiap valuta asing sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank yang dapat diakses oleh Nasabah melalui situs resmi Bank Danamon. - Fasilitas eksklusif penyewaan Safe Deposit Box (SDB) atau Kotak Penyimpanan sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Danamon.		Seluruh manfaat yang melekat pada Layanan Danamon Privilege akan berakhir apabila Nasabah sudah tidak memenuhi kriteria Nasabah Danamon Privilege sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	

4. Layanan bebas antri di seluruh kantor cabang Bank Danamon bagi pemegang Kartu Debit Danamon Privilege.
5. Bebas iuran tahunan untuk Kartu Danamon American Express® Gold, Kartu Kredit Danamon Visa Infinite, Kartu Kredit Danamon World Elite™ Mastercard®, Platinum Card® Danamon sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Danamon.
6. Pilihan nomor rekening cantik untuk pembukaan rekening Tabungan dan Giro (CASA) baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Danamon.
7. Fasilitas ruang rapat (meeting) di beberapa kantor cabang Bank Danamon khusus Layanan Danamon Privilege (Danamon Privilege Center).
8. Layanan 24 (dua puluh empat) jam di Danamon Premium Service (021-34358889) untuk layanan informasi, pengaduan, keluhan serta asistensi perbankan.
9. Hadiah ulang tahun dan perayaan keagamaan bagi Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Danamon.
10. Kesempatan untuk mengikuti program lainnya yang berlaku khusus untuk Nasabah Danamon Privilege sesuai syarat dan ketentuan umum masing-masing program yang berlaku.

Persyaratan dan Tata Cara Layanan

Syarat Layanan Danamon Privilege:

1. Nasabah berhak mendapatkan Layanan Danamon Privilege apabila melakukan pendaftaran dengan mengisi Formulir Data Nasabah ("Formulir") dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki fasilitas Kartu Kredit di Bank Danamon atau mengajukan permohonan fasilitas Kartu Kredit yang diterbitkan Bank Danamon (apabila Nasabah belum memiliki fasilitas Kartu Kredit di Bank Danamon); dan
 - b. memiliki Total Dana Kelolaan sebesar minimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); atau
 - c. memiliki outstanding kredit untuk fasilitas kredit/pembiayaan pemilikan rumah (mortgage) pada Bank Danamon minimal sebesar Rp2.000.000.000- (dua miliar Rupiah) dengan kolektibilitas lancar; atau
 - d. Karyawan aktif Bank Danamon sesuai kebijakan Bank Danamon.
 khusus untuk Nasabah sesuai kriteria pada butir c dan d di atas, hanya Nasabah individu (*single account*) yang dapat memperoleh Layanan Danamon Privilege.

2. Dalam hal rekening Nasabah adalah rekening gabungan (joint account) yaitu “AND” atau “OR”, maka Nasabah dengan ini setuju bahwa pihak yang akan memperoleh manfaat dari Layanan Danamon Privilege termasuk namun tidak terbatas pada kepemilikan Kartu Debit Danamon Privilege adalah Nasabah yang tercatat pada Bank Danamon sebagai nama pertama yang tercantum di rekening tersebut.
3. Apabila Nasabah tidak memenuhi kriteria Nasabah untuk mendapatkan Layanan Danamon Privilege, antara lain karena:
 - a. Saldo rata-rata minimum berada di bawah batas minimum; atau
 - b. Outstanding kredit untuk fasilitas kredit/pembiayaan pemilikan rumah (mortgage) pada Bank Danamon berada di bawah batas minimum maupun kolektibilitas tidak lancar; atau
 - c. Sudah bukan merupakan Karyawan Bank Danamon sesuai ketentuan Bank Danamon.
 Bank Danamon akan memberikan waktu kepada Nasabah selama 3 (tiga) bulan untuk memenuhi kembali kriteria Nasabah sesuai butir 1 di atas. Apabila pada bulan ke-4 (empat) Nasabah tetap tidak memenuhi kriteria, maka Bank Danamon berhak membatalkan keikutsertaan Nasabah atas Layanan Danamon Privilege ini dan seluruh manfaat yang diberikan Bank Danamon atas Layanan Danamon Privilege ini otomatis menjadi berakhir dan tidak berlaku.
4. Apabila Nasabah yang telah dibatalkan keikutsertaannya atas Layanan Danamon Privilege dan ingin bergabung kembali atas keikutsertaan Layanan Danamon Privilege, maka Nasabah dapat mengajukan kembali dengan mengisi Formulir Data Nasabah yang berlaku, serta memenuhi minimal satu kriteria pada butir 1.
5. Jika Nasabah tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Bank Danamon untuk menggunakan Layanan Danamon Privilege ini, maka Bank Danamon akan memberitahukan Nasabah untuk melakukan penggantian Kartu Debit Danamon Privilege menjadi Kartu Debit/ATM Danamon reguler dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan kepada Nasabah. Apabila dalam jangka waktu tersebut, Nasabah tidak melakukan penggantian kartu, maka Bank Danamon akan menonaktifkan Kartu Debit Danamon Privilege tersebut sehingga tidak dapat digunakan oleh Nasabah.
6. Manfaat atas Layanan Danamon Privilege tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan dalam bentuk dan cara apapun kepada pihak ketiga/pihak lain.
7. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk dan/atau layanan Bank Danamon secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat, Danamon Premium Service (021-34358889) atau melalui surat elektronik di hellodanamon@danamon.co.id.
8. Prosedur dan mekanisme lengkap mengenai layanan pengaduan Nasabah dapat diakses di situs resmi Bank Danamon pada tautan berikut: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

Simulasi Layanan

Bulan	<u>JULI</u>	<u>AGUSTUS</u>	<u>SEPTEMBER</u>	<u>OKTOBER</u>	<u>NOVEMBER</u>
Segment	Privilege	Privilege	Privilege	Privilege	Regular
Total Dana Kelolaan Nasabah	IDR 1Miliar	IDR 25Juta	IDR 25Juta	IDR 25Juta	IDR 25Juta

Ilustrasi 1. *Downgrade* berdasarkan kriteria Total Dana Kelolaan

Nasabah Danamon Privilege dengan Total Dana Kelolaan di bawah Rp500.000.000,- selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pada bulan ke-4 (empat) Nasabah akan di-downgrade ke segmentasi lainnya.

Bulan	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER
Segment	Privilege	Privilege	Privilege	Privilege	Regular
Outstanding Mortgage	IDR 2.1Miliar	IDR 1.9Miliar	IDR 1.7Miliar	IDR 1.5Miliar	IDR 1.3Miliar
Total Dana Kelolaan Nasabah	IDR 25Juta	IDR 25Juta	IDR 25Juta	IDR 25Juta	IDR 25Juta

Ilustrasi 2. *Downgrade* berdasarkan kriteria *Mortgage*

Nasabah Danamon Privilege dengan outstanding mortgage di bawah Rp2.000.000.000,- selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pada bulan ke-4 (empat) Nasabah akan di-downgrade ke segmentasi lainnya.

Bulan	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER
Segment	Privilege	Privilege	Privilege	Privilege	Privilege
Outstanding Mortgage	IDR 2.1Miliar	IDR 1.9Miliar	IDR 1.7Miliar	IDR 1.5Miliar	IDR 1.3Miliar
Total Dana Kelolaan Nasabah	IDR 500Juta	IDR 1Miliar	IDR 500Juta	IDR 500Juta	IDR 500Juta

Ilustrasi 3. Nasabah masih sesuai dengan kriteria Layanan Danamon Privilege

Nasabah Danamon Privilege dengan outstanding mortgage di bawah Rp2.000.000.000,- selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, dan Nasabah tidak di-downgrade segmentasinya dan masih mendapatkan Layanan Danamon Privilege dikarenakan masih sesuai dengan kriteria Total Dana Kelolaan Rp500.000.000,-.

Informasi Tambahan

- Bank Danamon wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Perhitungan Total Dana Kelolaan terdiri dari saldo rata-rata Tabungan, Giro (CASA), Deposito, Produk Investasi dan/atau produk Bancassurance yang mempunyai unsur investasi (Unit Link).
- Ketentuan mengenai Layanan ini diatur pada syarat dan ketentuan umum Layanan.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website bdi.co.id/privilege



A member of  MUFG

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Bank dapat menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku yang akan diinformasikan baik melalui petugas Bank maupun media lainnya.
2. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Layanan ini.



PT Bank Danamon Indonesia, Tbk merupakan peserta penjaminan LPS, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Tanggal Cetak Dokumen
Versi Agustus 2025